

Implementasi Program Stop Kabur dalam Menurunkan Angka Perkawinan Dibawah Umur di Kabupaten Garut

Salsabil Fadhilah Zahra^{*}, Deddy Effendy

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

salsabilfadhilahzahra@gmail.com, deddyeffendy@unisba.ac.id

Abstract. Underage marriage is a significant issue in Indonesia, including Garut District, despite clear regulations in the Marriage Law regarding the legal age for marriage. In response, the Garut District Government has launched the “Stop Kabur” program, aimed at protecting children's rights, enhancing community involvement, and fostering a child-friendly environment. This study investigates the prevalence of underage marriage in Garut District and the law enforcement actions taken by the local government from the perspectives of Islamic Law and the Marriage Law. The research employs normative juridical methods combined with an analyzing relevant legal frameworks and conducting interviews with related parties. Employing descriptive analysis for its specification. Data collected includes both primary and secondary legal materials, analyzed qualitatively. Findings indicate that the “Stop Kabur” program's implementation has not been fully effective due to legal loopholes in dispensations, insufficient socialization, and a lack of community awareness and support for underage marriage practices. The Garut District Government's law enforcement efforts to reduce underage marriage include socialization, education, prevention through civil registration, and outreach involving religious institutions like majelis ta’lim.

Keywords: *Underage Marriage, Stop Kabur, Islamic Law.*

Abstrak. Perkawinan dibawah umur masih menjadi masalah serius di Indonesia, termasuk di Kabupaten Garut, meskipun telah ada peraturan yang jelas mengenai batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan. Pemerintah Kabupaten Garut menanggapi masalah ini dengan membentuk program “Stop Kabur” yang bertujuan untuk melindungi hak anak, meningkatkan peran masyarakat, dan mewujudkan lingkungan ramah anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkawinan dibawah umur masih terjadi di Kabupaten Garut dan penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam mengatasi perkawinan dibawah umur ditinjau dari Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan melibatkan analisis hukum yang relevan serta wawancara dengan pihak-pihak terkait. Spesifikasi penelitian yang digunakan yaitu deskriptif analisis. Data yang dikumpulkan meliputi bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi program “Stop Kabur” belum sepenuhnya efektif karena masih ada dispensasi yang menjadi celah hukum, sosialisasi yang belum menyeluruh, kurangnya kesadaran masyarakat, dan dukungan terhadap praktik perkawinan dibawah umur. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dalam menurunkan angka perkawinan dibawah umur melalui sosialisasi, edukasi, pencegahan perkawinan melalui pencatatan sipil, dan penyuluhan yang melibatkan lembaga agama seperti majelis ta’lim.

Kata Kunci: *Perkawinan dibawah umur, Stop Kabur, Hukum Islam.*

A. Pendahuluan

Perkawinan ditinjau dari segi fiqih maupun bahasa Arab, istilah perkawinan berasal dari kata nikah (نكاح) dan zawaj (زواج) yang memiliki arti melalui, menginjak, berjalan di atas menaiki dan bersenggama. Kedua istilah tersebut umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Arab dan juga banyak ditemukan dalam Al-Qur'an serta hadis. Salah satu contoh kata nikah disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an, seperti dalam Surat An-Nisa ayat 3:

وَأِنْ جُفْتُمْ إِلَى الْيَتَامَىٰ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ وَلْتُمْ وَرُبْعَ فَإِنْ جُفْتُمْ أَلَّا تَعْلُوا فَوَاجِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya : Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat. Akan tetapi, jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat untuk tidak berbuat zalim.

Para ulama fikih dari keempat mazhab utama, yaitu Syafi'i, Hanafi, Maliki, dan Hanbali, secara umum mendefinisikan perkawinan sebagai suatu akad yang memberikan kebolehan bagi seorang laki-laki untuk melakukan hubungan suami istri dengan seorang perempuan, yang diawali dengan lafaz akad nikah atau kawin. Perkawinan dalam Islam merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan dan diatur secara jelas, karena mengandung tujuan-tujuan mulia yang berdampak positif bagi individu maupun masyarakat. Pada dasarnya, ikatan perkawinan antara laki-laki dan perempuan dimaksudkan sebagai sarana untuk menjaga kehormatan diri (hifzh al-'irdh), agar terhindar dari perbuatan yang dilarang secara moral dan agama. Selain itu, perkawinan juga berperan penting dalam menjaga kelangsungan keturunan (hifzh an-nasl) secara sehat dan sah, serta menjadi dasar dalam membangun rumah tangga yang dilandasi cinta dan kasih sayang, tolong-menolong, dan kerja sama antara suami dan istri demi tercapainya kemaslahatan bersama.

H.M. Anwar Rachman, menjelaskan bahwa istilah perkawinan sangat akrab dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam percakapan maupun pemberitaan di media massa, baik cetak maupun digital. Namun, ketika diminta untuk mendefinisikan perkawinan secara tepat, tidak sedikit orang yang membutuhkan waktu untuk merumuskannya secara jelas, sehingga menurutnya perkawinan merupakan suatu ikatan yang sah antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk keluarga. Perkawinan tersebut tidak hanya melibatkan aspek hukum, tetapi juga melibatkan aspek sosial, budaya dan agama, serta terdapat syarat sah perkawinan yang menjadi hak dan kewajiban pasangan suami istri untuk membangun keturunan dan menciptakan kehidupan yang harmonis.

Undang-Undang Perkawinan juga menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan wanita sebagai suami istri untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan. Konsep ini tidak hanya mencakup aspek sosial, tetapi juga aspek spiritual dan moral. Dalam praktiknya, terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi baik secara agama maupun hukum negara. Salah satu perhatian utama dalam hal ini adalah batas usia layak untuk menikah.

Islam tidak menetapkan batas usia tertentu untuk perkawinan, tetapi mengutamakan kesiapan secara fisik dan mental dengan terpenuhinya rukun dan syarat sah. Masa baligh menjadi batas kedewasaan dalam Islam, ditandai dengan tanda-tanda biologis seperti mimpi basah atau menstruasi. Pandangan ini didukung oleh ulama Imam Abu Hanifa dan Al-Maraghi yang menekankan kematangan akal dan fisik sebagai syarat sah menikah. Namun dalam konteks hukum nasional, terdapat batas usia yang diatur secara normatif.

Menurut Pasal 15 KHI, batas usia menikah mengikuti Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan, yaitu minimal 19 tahun untuk pria dan 16 tahun untuk wanita. Namun, setelah revisi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, batas minimal usia menjadi 19 tahun untuk kedua belah pihak. Tujuan perubahan ini adalah untuk mengurangi angka perkawinan anak di bawah umur yang masih tinggi. Pasangan yang belum berusia 21 tahun juga memerlukan izin orang tua.

Dalam praktik sosial, perkawinan anak di bawah umur masih sering ditemukan, terutama di daerah-daerah tertentu. Banyak dari perkawinan ini terjadi tanpa kesiapan mental, fisik, maupun ekonomi. Dampaknya sangat kompleks, mulai dari perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga gangguan kesehatan mental dan fisik. Karena itu, kedewasaan dan kesiapan menjadi hal esensial sebelum menikah.

Permohonan dispensasi nikah menjadi cara hukum bagi pasangan di bawah umur untuk tetap menikah. Dispensasi ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan batas usia yang diberikan oleh

pengadilan agama. Permohonan ini diajukan dengan alasan mendesak, tetapi seringkali tidak menjawab akar persoalan sosial. Fenomena ini cukup masif terjadi, termasuk di Kabupaten Garut.

Data DPPKBPPPA Kabupaten Garut menunjukkan kenaikan signifikan dalam jumlah perkawinan anak dari tahun ke tahun. Pada 2021 terdapat 199 kasus, naik menjadi 244 kasus di 2022, dan melonjak ke 538 kasus pada 2023. Badilag juga mencatat permohonan dispensasi nikah di wilayah PTA Bandung mencapai 1.092 perkara hanya dalam lima bulan pertama tahun 2025. Pengadilan mengabulkan mayoritas permohonan ini.

Tingginya angka perkawinan anak juga berkorelasi dengan tingginya angka perceraian. Pengadilan Agama Garut mencatat sekitar 5.000 kasus perceraian pada tahun 2024, sebagian besar disebabkan oleh pernikahan usia muda. Masalah ekonomi dan kurangnya kesiapan menjadi faktor utama. Kondisi ini menimbulkan kebutuhan akan kebijakan pencegahan yang komprehensif.

Pemerintah Kabupaten Garut merespons persoalan ini dengan meluncurkan program “Stop Kabur” berdasarkan Peraturan Bupati No. 126 Tahun 2021. Program ini menyasar remaja, orang tua, serta keluarga kurang mampu, terutama di pedesaan. Tujuannya adalah memberikan edukasi tentang bahaya perkawinan anak dan meningkatkan kesadaran hukum. KPAI mendukung inisiatif ini dan mendorong agar program dijadikan Perda.

Namun, sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program pencegahan masih menghadapi hambatan dan belum sepenuhnya efektif. Oleh karena itu, diperlukan kajian lebih lanjut mengenai efektivitas implementasi program “Stop Kabur” dalam perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan. Penelitian ini memberikan analisis menyeluruh dan rekomendasi penguatan kebijakan di tingkat lokal. Kajian ini diharapkan dapat menjadi kontribusi dalam upaya menekan angka perkawinan di bawah umur di Kabupaten Garut secara berkelanjutan.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perkawinan dibawah umur masih terjadi di Kabupaten Garut dihubungkan dengan program “Stop Kabur” dan putusan Pengadilan Agama tentang penetapan nikah, serta untuk mengetahui penegakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Garut dalam mengatasi perkawinan dibawah umur ditinjau dari hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan.

B. Metode

Metodelogi penelitian ini menggunakan penelitian hukum yuridis normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan menganalisis terhadap aspek-aspek yang mendasar dari Undang-Undang Perkawinan dan hukum Islam terutama dalam Kompilasi Hukum Islam. Penelitian hukum normatif ini merupakan jenis metodelogi penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada literatur hukum yang terkait (Statute Approach) serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian.

Penelitian hukum yang dilakukan melibatkan pengumpulan data primer dan sekunder sebagai dasar analisis secara deskriptif kualitatif, dengan menelusuri peraturan dan literatur yang relevan dengan isu yang diteliti. serta wawancara dengan penegak hukum seperti KUA untuk meneliti masih terjadinya perkawinan dibawah umur.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yang bertujuan untuk menggali dan memperdalam pemahaman mengenai pelaksanaan program “Stop Kabur” dan menganalisisnya dengan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perkawinan dan hukum Islam. Penelitian ini juga berupaya merumuskan permasalahan secara rinci sebagai dasar untuk pengembangan penelitian selanjutnya, terutama ketika topik ini relatif baru dan data lapangan masih terbatas.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Program “Stop Kabur” merupakan singkatan dari Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Bawah Umur yang diinisiasi Pemerintah Kabupaten Garut sejak tahun 2021. Program ini diatur melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 dan dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBPPPA). Tujuan dari program ini tidak hanya sebatas menurunkan angka perkawinan usia dini, tetapi juga mencakup perlindungan anak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan. Strategi dalam program ini dirancang secara komprehensif, menyasar

individu, keluarga, hingga komunitas desa. Pemerintah juga mengupayakan kolaborasi lintas sektor guna mendukung efektivitas program tersebut. Selain pendekatan normatif dan hukum, pelaksanaan program juga menyentuh aspek edukatif dan pemberdayaan. Namun, pelaksanaan di lapangan menunjukkan masih adanya tantangan besar yang berkaitan dengan budaya, ekonomi, dan keterbatasan kesadaran masyarakat.

Realitas sosial di Kabupaten Garut memperlihatkan bahwa praktik perkawinan di bawah umur tetap berlangsung meskipun terdapat regulasi yang melarangnya. Data dari DPPKBPPPA menunjukkan bahwa jumlah kasus calon pengantin berusia di bawah 19 tahun terus meningkat dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021 tercatat 199 kasus, kemudian naik menjadi 244 kasus pada tahun 2022, dan melonjak ke angka 538 kasus pada tahun 2023. Bahkan, menurut data dari Mahkamah Agung (BADILAG), sepanjang Januari hingga Mei 2025, terdapat 1.092 permohonan dispensasi nikah di wilayah PTA Bandung, di mana 918 di antaranya dikabulkan. Di Pengadilan Agama Garut sendiri, selama lima tahun terakhir telah ada 2.069 permohonan dispensasi nikah, mayoritas juga dikabulkan. Fakta ini menunjukkan adanya disparitas antara kebijakan hukum dan kenyataan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Banyak pihak menilai bahwa ketidakefisienan sistem perlindungan anak turut memperburuk situasi ini.

Kasus perkawinan dini tidak hanya berkaitan dengan usia, tetapi juga menjadi refleksi dari dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Salah satu contoh yang terjadi di lingkungan penulis adalah pernikahan dua remaja yang dilatarbelakangi oleh hubungan emosional dan tekanan sosial. Mereka menikah di usia muda karena merasa telah siap secara perasaan, namun tidak diiringi dengan kesiapan ekonomi maupun psikologis. Setelah menikah, keduanya menghadapi kesulitan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga, sehingga akhirnya harus kembali tinggal dengan orang tua masing-masing. Konflik yang terjadi kemudian menyebabkan ketegangan dalam rumah tangga yang masih muda dan rentan. Kasus ini menunjukkan bahwa cinta semata tidak cukup untuk menjadi landasan dalam membangun rumah tangga yang kokoh. Perkawinan tersebut justru memperlihatkan lemahnya pengawasan terhadap pelaksanaan dispensasi nikah dan minimnya edukasi tentang kesiapan perkawinan.

Kasus lain yang terjadi adalah perkawinan seorang anak perempuan yang baru lulus sekolah menengah atas dengan pria yang jauh lebih tua, sebagai bentuk pelunasan utang keluarga. Dalam kasus ini, anak menjadi objek transaksi sosial dan kehilangan hak dasarnya untuk memilih masa depan. Tanpa restu atau persetujuan dari pihak anak, perkawinan ini telah melanggar prinsip dasar perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional dan internasional. Anak tersebut tidak hanya kehilangan kesempatan melanjutkan pendidikan, tetapi juga terjebak dalam relasi kekuasaan yang timpang. Risiko kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, hingga trauma psikologis menjadi potensi nyata yang harus dihadapi. Fenomena ini mencerminkan masih kuatnya budaya patriarkis dan praktik-praktik sosial yang menormalisasi pengorbanan anak demi kepentingan keluarga. Pemerintah dan masyarakat harus memandang kasus seperti ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak anak dan bukan sekadar urusan internal keluarga.

Program “Stop Kabur” mencoba menghadirkan pendekatan multi-level untuk mencegah praktik perkawinan usia dini. Strategi yang digunakan antara lain penguatan regulasi lokal, kampanye edukatif, penyediaan layanan pendampingan, serta pemberdayaan ekonomi keluarga. Salah satu kegiatan nyata dari program ini adalah pelaksanaan workshop “Stop Kabur” yang digelar pada 12 Maret 2025 di Aula Universitas Garut. Acara ini melibatkan berbagai pihak mulai dari pemerintah daerah, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil. Dalam kegiatan ini, Bupati Garut menyatakan bahwa perlindungan anak harus menjadi prioritas utama seluruh elemen masyarakat. Hal ini selaras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang mengharuskan negara menjamin hak-hak anak tanpa diskriminasi. Kegiatan ini juga menekankan pentingnya kerja kolaboratif dalam upaya menekan praktik perkawinan anak yang masih tinggi di daerah pedesaan.

Workshop tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi strategis dalam pelaksanaan program “Stop Kabur”. Pertama, perlu adanya intensifikasi edukasi di lingkungan sekolah dan komunitas terpencil terkait dampak negatif perkawinan anak. Kedua, program pemberdayaan ekonomi keluarga harus ditingkatkan untuk mengurangi tekanan finansial yang kerap menjadi alasan utama orang tua menikahkan anak. Ketiga, penguatan peran masyarakat dan tokoh adat sangat penting sebagai bagian dari perubahan budaya yang lebih melindungi anak. Keempat, penyediaan layanan konseling dan pengaduan yang mudah diakses harus terus dikembangkan agar anak-anak memiliki ruang aman untuk melapor. Kelima, diperlukan sistem pemantauan dan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas

pelaksanaan program di lapangan. Keenam, pentingnya pembentukan desa-desa ramah anak sebagai pusat edukasi dan rehabilitasi sosial. Ketujuh, hasil workshop ini dijadikan sebagai pijakan awal untuk penguatan regulasi lokal dan advokasi pembentukan peraturan daerah.

Meskipun program “Stop Kabur” telah menunjukkan langkah konkret, namun efektivitasnya sangat tergantung pada konsistensi pelaksanaan dan dukungan berbagai pihak. Dalam konteks implementasi, masih terdapat hambatan seperti rendahnya literasi hukum masyarakat dan ketimpangan akses informasi di daerah terpencil. Selain itu, stigma sosial terhadap perempuan dan anak yang melawan keputusan keluarga juga menjadi penghalang serius bagi pencegahan perkawinan usia dini. Ketiadaan perlindungan yang kuat dari aparat penegak hukum terhadap kasus-kasus pemaksaan pernikahan turut memperparah situasi. Oleh karena itu, perlu pendekatan holistik yang melibatkan aspek pendidikan, ekonomi, budaya, dan hukum secara terpadu. Pendekatan ini harus memposisikan anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak untuk menentukan masa depannya secara bebas. Pemerintah perlu memastikan bahwa kebijakan ini bukan hanya bersifat simbolis, tetapi benar-benar diterapkan secara menyeluruh hingga ke tingkat desa.

Analisis dan Pembahasan

Program “Stop Kabur” adalah akronim dari Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak Bawah Umur yang diluncurkan oleh Pemerintah Kabupaten Garut sejak tahun 2021. Inisiatif ini diatur melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 dan dilaksanakan oleh DPPKBPPPA Kabupaten Garut. Tujuan utama dari program ini tidak hanya sebatas menurunkan angka perkawinan anak, tetapi juga mewujudkan perlindungan hak anak, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan pengentasan kemiskinan. Program ini menasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk individu, keluarga, komunitas, dan pemerintahan desa. Strategi yang digunakan menggabungkan pendekatan normatif, edukatif, dan pemberdayaan berbasis gender dan partisipasi masyarakat. Kolaborasi lintas sektor menjadi kunci penting dalam pelaksanaan program agar menjangkau lebih luas dan berdampak nyata. Namun, pelaksanaannya masih menghadapi tantangan besar terkait budaya lokal, tekanan ekonomi, dan rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

Di tengah keberadaan program ini, realitas sosial menunjukkan bahwa praktik perkawinan usia dini masih terus berlangsung secara masif. Data dari DPPKBPPPA Garut mencatat peningkatan signifikan jumlah calon pengantin di bawah 19 tahun dari 199 kasus pada 2021 menjadi 538 kasus pada 2023. Selain itu, sepanjang Januari hingga Mei 2025, tercatat 1.092 permohonan dispensasi nikah di wilayah PTA Bandung, di mana 918 dikabulkan, menandakan tingginya permintaan terhadap pernikahan anak. Dalam lima tahun terakhir, Pengadilan Agama Garut sendiri telah menerima 2.069 permohonan dispensasi, dan mayoritas di antaranya dikabulkan. Angka-angka tersebut menggambarkan adanya kesenjangan antara regulasi yang telah dibuat dengan praktik sosial di lapangan. Banyak keluarga masih memandang pernikahan dini sebagai solusi dari masalah sosial atau ekonomi yang dihadapi. Ketidakefektifan sistem pengawasan hukum dan lemahnya edukasi menjadi faktor yang turut memperparah situasi tersebut.

Kasus-kasus konkret di lingkungan penulis turut memperkuat gambaran bahwa perkawinan anak bukan sekadar soal usia, melainkan akibat dari ketidaksiapan psikologis dan ekonomi. Sebagai contoh, sepasang remaja yang menikah atas dasar cinta tanpa bekal kematangan hidup akhirnya menghadapi konflik rumah tangga serius. Setelah pernikahan, mereka kesulitan memenuhi kebutuhan ekonomi dan terpaksa kembali tinggal dengan orang tua masing-masing. Ketidaksiapan mental dan ketiadaan sumber penghasilan memperburuk hubungan mereka dan menyebabkan ketegangan dalam keluarga. Perkawinan yang semula dianggap sebagai bentuk legitimasi sosial justru berubah menjadi beban baru. Kasus ini menunjukkan lemahnya proses pertimbangan dalam pemberian dispensasi nikah dan tidak adanya mekanisme asesmen kesiapan psikologis anak. Dengan demikian, cinta semata tidak dapat menjadi dasar yang sah untuk membentuk keluarga yang sehat dan mandiri.

Kasus lainnya menyoroti keterlibatan faktor ekonomi sebagai pemicu terjadinya pernikahan anak yang memprihatinkan. Seorang anak perempuan lulusan SMA harus dinikahkan dengan pria yang jauh lebih tua sebagai bagian dari pelunasan utang orang tuanya. Dalam situasi ini, anak diposisikan sebagai objek tukar-menukar yang melanggar prinsip-prinsip non-diskriminatif dan perlindungan anak. Perkawinan berlangsung tanpa persetujuan penuh dari pihak anak dan menyebabkan hilangnya akses terhadap pendidikan serta kehidupan sosial normal. Risiko kekerasan dalam rumah tangga, eksploitasi, dan depresi sangat tinggi dalam relasi seperti ini. Praktik tersebut

mencerminkan kuatnya budaya patriarki dan tekanan sosial yang masih mendominasi sebagian masyarakat di pedesaan. Negara dan masyarakat harus memandang hal ini sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi anak, bukan hanya urusan keluarga semata.

Dalam upaya menangani kompleksitas masalah tersebut, pelaksanaan program “Stop Kabur” mengedepankan pendekatan multi-level. Program ini melibatkan strategi seperti penguatan peraturan daerah, kampanye anti-perkawinan anak, layanan konseling, hingga pemberdayaan ekonomi keluarga. Salah satu wujud nyata implementasi program ini adalah pelaksanaan workshop “Stop Kabur” yang berlangsung pada 12 Maret 2025 di Aula Universitas Garut. Kegiatan tersebut dihadiri oleh berbagai pihak, seperti Bupati Garut, akademisi Universitas Garut, organisasi perempuan, dan tokoh masyarakat. Dalam sambutannya, Bupati menegaskan bahwa perlindungan anak merupakan tanggung jawab bersama yang tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Pernyataan ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kolaborasi menjadi poin penting dalam memperkuat respons terhadap tingginya angka perkawinan usia dini di Garut.

Workshop tersebut menghasilkan sejumlah rekomendasi yang menjadi pedoman pelaksanaan lanjutan program “Stop Kabur”. Rekomendasi pertama adalah peningkatan edukasi di sekolah dan komunitas tentang dampak buruk perkawinan usia anak. Kedua, penguatan program pemberdayaan ekonomi keluarga sebagai langkah preventif terhadap alasan ekonomi yang sering dijadikan dasar perkawinan anak. Ketiga, peran tokoh adat dan agama perlu dioptimalkan dalam membentuk norma sosial yang melindungi anak. Keempat, penyediaan layanan pengaduan dan konseling harus diperluas agar dapat diakses oleh anak-anak korban tekanan sosial atau kekerasan. Kelima, perlu ada sistem monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi program di tingkat desa. Keenam, pentingnya membentuk desa ramah anak sebagai pusat edukasi, perlindungan, dan pemberdayaan berbasis komunitas. Ketujuh, hasil workshop diharapkan dapat mendorong lahirnya kebijakan turunan yang lebih konkret dan terukur.

Program “Stop Kabur” telah menunjukkan upaya progresif, implementasinya belum sepenuhnya merata di seluruh wilayah Kabupaten Garut. Hambatan struktural seperti keterbatasan infrastruktur, rendahnya literasi hukum, dan ketimpangan akses informasi memperlambat pelaksanaan program. Selain itu, faktor budaya lokal yang menormalisasi kawin anak masih kuat dalam praktik keseharian masyarakat. Perempuan dan anak yang berani menolak pernikahan yang dipaksakan pun sering mendapat stigma dan tekanan sosial yang berat. Dalam konteks ini, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan dan jaringan sosial yang mampu melindungi anak dari eksploitasi atau tekanan sosial. Peran aktif tokoh masyarakat, guru, dan penyuluh lapangan sangat penting untuk memperluas cakupan pengaruh positif dari program. Oleh karena itu, perlu dibangun sistem pelaporan dan perlindungan terpadu yang berbasis desa dan responsif terhadap situasi nyata.

D. Kesimpulan

Perkawinan di bawah umur masih marak terjadi di Kabupaten Garut meskipun sudah ada batas usia minimal 19 tahun dalam Undang-Undang Perkawinan. Program “Stop Kabur” belum berjalan optimal karena masih tingginya dispensasi nikah yang dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Faktor utama penyebabnya adalah hubungan asmara, kehamilan di luar nikah, dan tekanan ekonomi. Upaya hukum oleh Pemerintah Kabupaten Garut dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, pencatatan sipil, dan penyuluhan oleh majelis taklim. Namun, kesadaran masyarakat yang belum merata membuat hasilnya belum maksimal. Hal ini sejalan dengan prinsip hukum Islam untuk mendatangkan maslahat dan mencegah madharat.

Pemerintah Kabupaten Garut diharapkan untuk meninjau dan memperkuat strategi sosialisasi mengenai bahaya perkawinan di bawah umur terutama di daerah pelosok, dengan memanfaatkan beragam media dan melibatkan pemuda yang berpengaruh untuk melangsungkan sosialisasi program “Stop Kabur”. Selain itu, penguatan koordinasi lintas sektor dan mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pencegahan perkawinan di bawah umur. Sebagai contoh, guru sebagai tenaga Dinas Pendidikan dengan Dinas Kesehatan dapat membantu aktif melakukan penyuluhan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) melalui kegiatan seperti keputrian,

dengan fokus pemaparan materi mengenai dampak negatif perkawinan dibawah umur terhadap reproduksi remaja dan dapat terhindar dari pergaulan bebas yang merugikan.

Lembaga penegak hukum dan peradilan, khususnya KUA meningkatkan bimbingan konseling bagi remaja yang menginginkan dispensasi kawin, Pengadilan Agama yang memperketat dispensasi kawin dengan memprioritaskan hak anak dan tegas menolak perkawinan dibawah umur melalui putusan-putusannya, apabila permohonan dispensasi tersebut dinilai tidak mendesak. Kerja sama program pencegahan melalui peran aktif orang tua dan penegak hukum, harus diperbarui guna memastikan masa depan generasi muda anak di Kabupaten Garut.

Ucapan Terima Kasih

Dalam penelitian ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, peneliti dengan tulus dan senang hati menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya saya dapat menyelesaikan penelitian ini, dan bapak Deddy Effendi selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan masukan dan ilmu selama penyusunan penelitian sehingga peneliti dapat menyelesaikan tugas akhir sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Daftar Pustaka

- Fatimah Azzahra, & Deddy Effendy. (2025). Perceraian Tanpa Melalui Putusan Pengadilan Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 73–80. <https://doi.org/10.29313/jrih.v5i1.6679>
- Salma Aisha Rahmat, & Syawali, H. (2021). Akibat Hukum Perkawinan yang Salah Satu Pihak Berpindah Agama Pasca Perkawinan ditinjau dari Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 86–91. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.446>
- Shafa Nabila, A., & Adnan, H. (2023). *Implikasi Hukum terhadap Influencer Muslim yang Tidak Membayar Pajak Penghasilan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan*. <https://journal.sbpublisher.com/index.php/loi>
- Pemerintah Kabupaten Garut. Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (Stop Kabur).
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Annisatul Insani & Neneng Yani Yuningsih. “Implementasi Kebijakan Program STOP KABUR sebagai Upaya Pencegahan Perkawinan Anak di Kabupaten Garut Tahun 2021–2022.” *NeoRespublica: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2), 2024.
- Riri Algipari. Efektivitas Penerapan Peraturan Bupati Garut Nomor 126 Tahun 2021 tentang Strategi Terpadu Optimalisasi Pencegahan Kawin Anak di Bawah Umur (Stop Kabur) dalam Mencegah Perkawinan Anak. Tesis. UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2024.
- Hendrik Prima. “Pemerintah Garut Berkomitmen Cegah Pernikahan Dini Lewat Workshop STOP KABUR.” *iNews Garut*, 13 Maret 2025. <https://garut.inews.id/read/568891> (Diakses 5 Mei 2025).

- Badilag. “Penyebaran Perkara Berdasarkan Jenis Perkara Dispensasi Nikah.” https://kinsatker.badilag.net/JenisPerkara/perkara_persatker_detail/362/49/2025 (Diakses 14 Mei 2025).
- Adi Mambaul Bari. Dampak Perkawinan di Bawah Umur terhadap Kematangan Psikologis Pelakunya. Skripsi. IAIN Syekh Nurjati, 2022.
- Ahmad Suhaili. “Relevansi Batas Usia Perkawinan dalam Membentuk Keluarga Sakinah.” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur’an dan Hadist*, 1(1), 2018. Agus Khalimi. “Dispensasi Nikah dalam Perspektif Masalah.” *Al-Hukkam: Journal of Islamic Family Law*, 1(2), 2021.
- Cecep Sumarna & Neng Hannah. Perkawinan Usia Anak: Problematika dan Upaya Pencegahannya. Tangerang: Media Kalam, 2019. Tinuk Dwi Cahyani. Hukum Perkawinan (Vol. 1). Malang: UMM Press, 2021.
- Fatchiah E. Kertamuda. Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia (Edisi 2). Jakarta: Penerbit Salemba, 2023.
- Irwan Rudiawan. “Program Stop Kabur, KPAI: Perlu Ditingkatkan Menjadi Perda.” <https://www.rri.co.id/daerah/1024661/program-stop-kabur-kpai-perlu-ditingkatkan-menjadi-perda> (Diakses 10 April 2025).